



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS EKSPORT DAN PENJUALAN ANTAR PULAU UNTUK BAHAN GALIAN GOLONGAN C PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk verifikasi atau penelusuran teknis Penjualan Antar Pulau untuk Bahan Galian Golongan C Granit dan Penjualan Antar Pulau untuk Bahan Galian Golongan C Pasir yang dilakukan sebelum muat barang;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor dan Penjualan Antar Pulau untuk Bahan Galian Golongan C Granit dan Penjualan Antar Pulau untuk Bahan Galian Golongan C Pasir pada Perusahaan Pertambangan di Kabupaten Bintan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otomon Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956);
2. Undang-undang Nomor 8 Prp tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2409);
3. Undang-undang Pokok Pertambangan Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Nomor 22 ~~Tahun 1967~~ ~~Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831~~);
- ~~4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2331);~~
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement on Establishing The Wold Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4327);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pegelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4327);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
11. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis penerima Negara bukan Pajak yang berlaku di Departemen Pertambangan dan Energi di Pertambangan Umum
13. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, & Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Eksport Bahan Galian Golongan C Selain Pasir, Tanah dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau Humus);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;

18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 049.1K/201/M.PE/1988 tentang Penyerahaan sebagian urusan di Bidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C kepada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.04/2006 tentang Penggunaan Pemberitahuan Pabean Single Administrative Dokument di Pulau Batam, Bintan dan Karimun;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pertambangan Daerah Kabupaten Bintan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Daerah Kabupaten Bintan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS EKSPORT DAN PENJUALAN ANTAR PULAU UNTUK BAHAN GALIAN GOLONGAN C PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN;

Pasal 1.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bintan;
6. Verifikasi atau Penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan surveyor sebelum muat barang;
7. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi dari dan ditetapkan oleh Bupati Bintan untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis atas Penjualan Antar Pulau untuk Bahan Galian Golongan C (Pasir dan Granit);

Pasal 2

Setiap Pelaksanaan Penjualan Antar Pulau untuk Bahan Galian Golongan C (Pasir dan Granit) wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis;

Pasal 3

- (1) Verifikasi atau Penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sebelum muat barang oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis, Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berpengalaman sebagai Surveyor minimal 5 (lima) tahun; dan
 - b. Memiliki Cabang atau Jaringan Pelayanan yang luas di wilayah Indonesia dan mempunyai Cabang di wilayah Kabupaten Bintan dengan mendaftarkan sebagai Perusahaan surveyor untuk kegiatan Pertambangan kepada Bupati Bintan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan;
- (3) Verifikasi atau Penelusuran teknis oleh surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan paling sedikit mengenai :
 - a. Keabsahan administrasi sumber barang;
 - c. Spesifikasi barang yang mencangkup Nomor Pos Tarif; dan
 - d. Jumlah dan jenis barang, serta waktu pengapalan.
- (4) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis yang telah dilakukan oleh surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap Pabean yang diwajibkan untuk Pendaftaran Pemberitahuan Penjualan Barang (PPPB) atau Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PPSAD) untuk Kantor Pelayaran Bea dan Cukai yang sudah menerapkannya;
- (5) Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis penjualan Antar Pulau untuk Bahan Galian Golongan C (pasir dan Granit) yang dilakukannya, Surveyor memungut imbalan jasa yang diberikannya dari si penjualan yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat;

- (6) Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis penjualan antar pulau untuk Bahan Galian Golongan C (pasir dan Granit) yang dilakukan oleh Surveyor dibebankan kepada si Penjualan;

Pasal 4

Kewajiban verifikasi atau Penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan tidak diberlakukan terhadap:

- a. Barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi
- b. Barang contoh; atau
- c. Barang promosi;

Pasal 5

- (1) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis yang dilaksanakannya setiap bulan;
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dalam hal ini pada minggu pertama setiap bulan nya;
- (3) Surveyor harus dapat memastikan bahwa barang yang di jual sesuai dengan tercantum dalam Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4)

Pasal 6

Penetapan sebagai pelaksana verifikasi dicabut apabila Surveyor :

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1(satu)tahun; dan /atau
- b. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3)

Pasal 7

Kepala Dinas dapat menerbitkan ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Bupati ini;


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan diundangkan Peraturan Bupati ini dan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal, 30 April 2008

BUPATI BINTAN



ANSAR AHMAD, SE,MM

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 30 April 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**



Drs. PATIMURA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008 NOMOR 8.....